



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR
SURABAYA**

- Yth. 1. Kepala Bidang KSDA Wilayah I Madiun di Madiun
2. Kepala Bidang KSDA Wilayah II Gresik di Gresik
3. Kepala Bidang KSDA Wilayah III Jember di Jember

SURAT EDARAN

NOMOR: SE. 0/ /BBKSDA.JAT-2.1/2015

**TENTANG
TERTIB ADMINISTRASI UNIT PENANGKARAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

1. Memperhatikan:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 - c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran TSL sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.69/Menhut-II/2013;
 - d. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 355/Kpts-II/2003 tentang Penandaan Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - f. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: SK.35/IV-KKH/2004 tentang Penandaan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar Dilindungi (Hidup dan Mati) di Luar Habitatnya (Eks-Situ)
 - g. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.1/IV-SET/2011 tentang Pedoman Penyusunan Proposal, Rencana Kerja Dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis Penangkaran Tumbuhan Dan Satwa Liar;
 - h. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: P.14/IV-SET/2011 tentang Format Laporan Bulanan dan Berita Acara Pemeriksaan Kegiatan Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar;
 - i. Surat Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: S.96/KKH-3/2015 tanggal 11 Februari 2015 perihal Tertib Administrasi Unit Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut, bahwa setiap unit penangkaran TSL wajib untuk:
 - a. Mengajukan Izin Perolehan Induk Satwa sebagaimana lampiran 1.
 - b. Membuat buku induk dan catatan harian terhadap TSL yang ditangkarkan sebagaimana lampiran 2 dan 3;
 - c. Melaksanakan sistem penandaan dan atau sertifikasi terhadap individu jenis yang ditangkarkan;

- d. Membuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) setiap awal tahun paling lambat bulan Maret tahun berjalan dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.1/IV-SET/2011;
 - e. Membuat Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL);
 - f. Membuat laporan perkembangan usaha penangkaran setiap bulan secara tepat waktu dengan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor: P.14/IV-SET/2011;
 - g. Melakukan pengembalian ke habitat alamnya spesimen TSL hasil penangkaran dari jenis yang dilindungi yang telah memenuhi standar kualifikasi penangkaran sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari hasil penangkaran.
 - h. Terhadap unit usaha penangkaran TSL yang sekaligus sebagai unit pengedar TSL Luar Negeri wajib menyampaikan rekapitulasi permohonan SATS-LN Hasil Penangkaran sebagaimana lampiran 4 dan 5.
3. Kelengkapan sebagaimana butir 2 h di atas agar dilampirkan pada setiap pengajuan SATS-LN untuk proses penelaahan permohonan SATS-LN hasil penangkaran.
4. Unit usaha penangkaran yang tidak tertib melaporkan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, akan dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 dan untuk sementara waktu tidak akan diberikan rekomendasi dan izin pemanfaatan TSL sampai dengan kewajiban tersebut di atas dipenuhi sebagaimana lampiran 6 dan 7.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 6 Maret 2015

KEPALA BALAI BESAR,



Dr. SUYATNO SUKANDAR, M.Sc.
NIP. 19580801 198304 1 001

Tembusan:

Kepala Seksi Konservasi Wilayah Lingkup Balai Besar KSDA Jawa Timur

Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

Nomor : SE. 6 / BBKSDA.JAT-2.1/2015

Tanggal : 6 Maret 2015

FORMAT BUKU INDUK

NAMA UNIT USAHA

ALAMAT PENANGKARAN

PERIODE

NAMA JENIS (INDONESIA/LATIN)

STATUS

INDUKAN GENERASI

IJIN PENANGKARAN

IJIN PENGEDAR

[illegible]

Keterangan :

No.

Kandana/Kolam

Genus/species

Kelamin/Generasi

Ukuran/Umur

Tanqul

Asal-usul

Keterangan

: Nomor Urut

: Nomor Kandang/Kolam (disingkat Kd/Kl)

: Nama Jenis (nama Latin/dareah)

: Berapa jantan/berapa Betina/Generasi ke berapa

: Umur berapa pada saat diterima

: Tanggal pada saat barang diterima

: Pelimpahan Induk dari siapa/ tangkapan dari daerah mana, dan masukan Ijin Tangkap/SATS-DN/ Surat Pelimpahan Induk

: Kolom Keterangan bisa di isi dengan No.SATS-DN/surat pelimpahan induk

Penanggung

Jawab Unit

Penangkaran

Nama

Jabatan

Lampiran 3

Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

Nomor : SE. 9 /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Tanggal : 6 Maret 2015

FORMAT CATATAN HARIAN			
Unit Penangkaran		:	
Nama Jenis		:	
Jumlah		:	
Kode		:	
No.	Tanggal	Aktivitas Harian	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			

.....20..
 Penanggung Jawab
 Unit Penangkaran,

Nama
 Jabatan

Lampiran 4

Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

Nomor : SE. 01 /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Tanggal : 6 Maret 2015

Rekapitulasi Permohonan SATS-LN Jenis Reptil/ Mamalia Hasil Penangkaran

No	Jenis TSL		Rencana Produksi	Rencana Produksi Yang Lalu	Sisa Rencana Produksi Yang Lalu	Usulan Ekspor ke.....				Lap Bulanan	BAP Stock			BAP Kelahiran/ Penetasan			SATS-DN ¹	Generasi	Bentuk Spesimen	Sisa Renpro Saat Ini	
	Nama Indonesia	Nama Ilmiah				Form C			No		dst	Total	No	dst	Total						
						1	2	Dst								Total					
I Dilindungi UU dan Termasuk Appendiks CITES																					
1																					
2																					
II Dilindungi UU dan Tidak Termasuk Appendiks CITES																					
1																					
2																					
III Tidak Dilindungi UU dan Termasuk Appendiks CITES																					
1																					
2																					
IV Tidak Dilindungi UU dan Tidak Termasuk Appendiks CITES																					
1																					
2																					
	Total				0	0	0	0	0	0	0									0	

Mengetahui,
Kepala Seksi Konservasi Wilayah/
Kepala Bidang KSDA Wilayah....

.....
PT/CV/UD.....

Nama
NIP.

Nama
Jabatan

Lampiran 5

Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

Nomor : SE. 01 /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Tanggal : 6 Maret 2015

Rekapitulasi Permohonan SATS-LN Jenis Karang Hias Hasil Penangkaran

No	Jenis TSL		Rencana Produksi	Sisa Rencana Produksi Yang Lalu	Usulan Ekspor ke			Laporan Bulanan	BAP Stock			BAP Penanaman			BAP Pemeliharaan			SATS DN	Generasi	Bentuk Spesimen	Sisa Renpro Saat Ini		
	Nama Indonesia	Nama Ilmiah			Form C		No		dst	Total	No	dst	Total	No	dst	Total	No					dst	Total
					1	2																	
1																							
2																							
3																							
4																							
5																							
6																							
7																							
8																							
9																							
10																							
			Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Mengetahui,
Kepala Seksi Konservasi Wilayah/
Kepala Bidang KSDA Wilayah....

.....,20..
PT/CV/UD.....

Nama
NIP.

Nama
Jabatan

Lampiran 6

Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

Nomor : SE.O/ /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Tanggal : 6 Maret 2015

**Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Kehutanan Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar**

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
A Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar				
1	Iuran Izin Pengedar Dalam Negeri	per izin	Rp.	2.500.000
2	Iuran Izin Pengedar Luar Negeri	per izin	Rp.	10.000.000
3	Iuran Izin Penangkaran			
	a. Perorangan	per izin	Rp.	500.000
	b. Badan Hukum	per izin	Rp.	2.500.000
4	Iuran Izin Peragaan	per izin	Rp.	15.000.000
5	Iuran Izin Lembaga Konservasi			
	a. Iuran Izin Kebun Binatang;	per izin	Rp.	15.000.000
	b. Iuran Izin Taman Safari;	per izin	Rp.	20.000.000
	c. Iuran Izin Taman Satwa;	per izin	Rp.	10.000.000
	d. Iuran Izin Taman Satwa Khusus	per izin	Rp.	10.000.000
	e. Iuran Izin Botani	per izin	Rp.	7.500.000
	f. Iuran Izin Museum Zoologi	per izin	Rp.	7.500.000
	g. Iuran Izin Herbarium	per izin	Rp.	5.000.000
	h. Iuran Izin Taman Tumbuhan Khusus	per izin	Rp.	5.000.000
6	Iuran izin pengelolaan sarang burung wallet di dalam zona/ blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam	per izin	Rp.	25.000.000
7	Iuran Izin Pengusahaan Taman Buru	per hektar	Rp.	15.000
8	Iuran Akta Buru di Taman Buru			
	a. Burung	per akta	Rp.	50.000
	b. Satwa Kecil	per akta	Rp.	100.000
	c. Satwa Besar	per akta	Rp.	200.000
9	Iuran Hasil Buruan Satwa Buru. Satwa tidak dilindungi	per ekor	100 % x harga patokan	
10	Iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/ bagian-bagian).			
	a. WNI	per izin	Rp.	50.000
	b. WNA	per izin	Rp.	500.000
B Pungutan Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar				
1	Pungutan penangkapan/ pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-undang dari Habitat Alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru.			
	a. Perdagangan	per ekor/ per batang/ per pcs/ per kg	6 % x harga patokan	
	b. Lembaga Konservasi	per ekor/ per batang	5 % x harga patokan	
	c. Perburuan	per ekor	100 % x harga patokan	
2	Pungutan perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam dan atau penangkaran.			
	a. Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil dari alam ke luar negeri	per ekor/ per batang/ per pcs/ per kg	8 % x harga patokan	

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
	b.	Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri	
	1)	Perbanyak tumbuhan (<i>artificial Propagation</i>);	per batang/ per kg
	2)	Pengembangbiakan satwa (<i>Captive Breeding</i>)	
	a)	F 1 dan F 2	per ekor
	b)	F 3 dan seterusnya	per ekor
	3)	Hasil Pembesaran (<i>Ranching</i>)	per ekor
	3	Pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal import	
	a.	Perbanyak tumbuhan (<i>artificial Propagation</i>);	per batang/ per kg
	b.	Pengembangbiakan satwa (<i>Captive Breeding</i>)	ekor
	c.	Hasil Pembesaran (<i>Ranching</i>)	ekor
	4	Pungutan sebagai kompensasi kewajiban pelepasliaran (<i>restocking</i>) hasil penangkaran Hasil kompensasi pelepasliaran (<i>restocking</i>) hasil penangkaran.	
		per ekor/ per batang/ per pcs	200 % x harga patokan
	5	Pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar	
	a.	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN)	per SATS Rp. 35.000
	b.	Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS - LN) Non Appendiks CITES	per SATS LN Rp. 40.000
	c.	SATS - LN Appendiks CITES	per SATS LN Rp. 50.000

Sumber: PP 12 Tahun 2014

Lampiran 7

Surat Edaran Kepala Balai Besar KSDA Jawa Timur

Nomor : SE. 01 /BBKSDA.JAT-2.1/2015

Tanggal : 6 Maret 2015

Denda Administratif Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam (PHKA)

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
A Penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha tumbuhan dan satwa liar			
1	Kelebihan jumlah atau perbedaan jenis spesimen yang diangkut / dibawa		
	a. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar-Dalam Negeri (SATS - DN)	per batang/ per kg/ per lembar/ per ekor/ per biji/ per cubic/ per centimeter/ per satuan lainnya/ per jenis	5.000 % x harga patokan
	b. Dokumen Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar - Luar Negeri (SATS - LN).	per batang/ per kg/ per lembar/ per ekor/ per biji/ per cubic/ per centimeter/ per satuan lainnya/ per jenis	5.000 % x harga patokan
2	Merubah isi dokumen baik jumlah dan atau jenis spesimen yang diangkut/dibawa		
	a. Dokumen SATS - DN;	per batang/ per kg/ per lembar/ per ekor/ per biji/ per cubic/ per centimeter/ per satuan lainnya/ per jenis	5.000 % x harga patokan
	b. Dokumen SATS - LN;	per batang/ per kg/ per lembar/ per ekor/ per biji/ per cubic/ per centimeter/ per satuan lainnya/ per jenis	5.000 % x harga patokan
B Penyimpangan terhadap izin usaha di bidang PHKA			
1	Melakukan pemindahtanganan izin tanpa persetujuan pemberi izin usaha Bidang PHKA	per unit usaha	5.000 % x harga patokan
2	Perolehan induk, benih/bibit penangkaran tanpa izin;	per ekor	5.000 % x harga patokan
3	Tidak melakukan kewajiban pengembalian ke habitat alam (restocking) atau tidak membayar kompensasi pelepasliaran (restocking);	per ekor	5.000 % x harga patokan
4	Tidak membuat buku induk (<i>studdbook</i>) dan atau buku catatan harian (<i>logbook</i>) dan atau tidak melakukan penandaan dan atau sertifikasi	per unit usaha per tahun	5.000 % x harga patokan
5	Pemanenan hasil pembesaran tanpa izin	per ekor	5.000 % x harga patokan
C	Pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan (perburuan, pengambilan tumbuhan dan satwa liar dari alam dan buah, biji-bijian, daun, bunga, getah).	Per izin	100 % x harga patokan

Sumber: PP 12 Tahun 2014